PENGARUH KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH ATAS ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KINERJA NON KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi

Nama : Maila Novriani
Nim : 222016165

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

SKRIPSI

PENGARUH KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH ATAS ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KINERJA NON KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Maila Novriani
Nim : 222016165

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Maila Novriani
NIM	:	222016165
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Kosentrasi	:	Akuntasi Sektor Publik
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kepatuhan Pemerintah Daerah Atas Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kinerja Non Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020

METERAI TEMPEL

6000

Maila Novriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	Pengaruh Kepatuhan Pemerintah Daerah Atas Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kinerja Non Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Nama	:	Maila Novriani
NIM	:	222016165
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	:	Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Agustus 2020

Pembimbing I

Drs. Sunardi, S.E.,Ak.,M.Si
NIDN/NBM: 020604630/784024

Pembimbing II

Dr.H. Fadhil Yamaly, S.E., Ak.,MM
NIDN/NBM: 0217107002/1191648

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"saat saya mulai merasa kehilangan tujuan dan kekuatan yang saya miliki hanya ada satu cara yang membuat semua itu hadir kembali dengan cara mengingat banyaknya keringat yang membasahi seluruh tubuh ibu dan ayahku. Kalau bukan saya siapa lagi ?"

(Maila Novriani)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ibu dan Ayah
2. Ayuk dan kakak
3. Keluarga besarku
4. Pembimbingku
5. Almamaterku

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi rabbil'alaamiin, tak ada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia_Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kepatuhan Pemerintah Daerah Atas Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kinerja Non keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan", sebagai syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 dengan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dan tenaga yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin tersusun sebagaimana mestinya.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati saya ucapkan terimakasih kepada Ibunda saya Kasyani dan Ayahanda saya bapak Muhmammad Yamin serta keluarga tercinta atas doa dan bantuan yang memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Drs. Sunardi. S.E.,Ak., M.Si dan Bapak Dr. Fadhil Yamali, S.E., Ak., M.M. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiayah Palembang dan selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2020
Penulis

Maila Novriani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**

HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

PRAKATA ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRACT ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori 17
1. Pemerintah Daerah 17
a. Pengertian Pemerintah Daerah 17
b. Penyelenggara Pemerintah Daerah 18
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 22
a. Pengertian APBD 22
b. Pendapatan Daerah 23
3. Anggaran BelanjaPendidikan 31
4. Anggaran Belanja Kesehatan 33
5. Kinerja Pemerintah Daerah 36

a. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja 36
b. Peran Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja 39
c. Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah 41
d. LPPD 42
B. Penelitian Sebelumnya 45
C. Kerangka Pemikiran 46
D. Hipotesis 46

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 47
B. Lokasi Penelitian 48
C. Operasionalisasi Variabel 48
D. Populasi dan Sampel 49
E. Data yang diperlukan 50
F. Metode Pengumpulan Data 51
G. Analisis Data dan Teknik Analisis 52
1. Analisis Data 52
2. Teknik Analisis 53
a. Statistik Deskriptif 53
b. Uji Asumsi Klasik 54
c. Uji Hipotesis 56
1) Uji Hipotesis Parsial/Individu (Uji t) 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 58
1. Gambaran Umum Sumatera Selatan 58
a. Sejarah Singkat dan Tata Geografis 58
b. Visi Misi Bursa Sumatera Selatan 59
c. Demografis 60
d. Data Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Serta Informasi Kinerja Non Keuangan 61
2. Statistik Deskriptif 62
3. Uji Asumsi 64
a. Uji Normalitas 64
b. Uji Heteroskedastisitas 67
c. Uji Autokolerasi 69
d. Koefisien Determinasi 70
e. Uji Hipotesis 57
a. Uji Auto Korelasi 68
B. Pembahasan Hasil Penelitian 73
1. Pengaruh Alokasi Anggaran Daerah Pendidikan Dalam Hubungannya dengan Kinerja Non Keuangan 73
2. Pengaruh Alokasi Anggaran Daerah Pendidikan Dalam Hubungannya dengan Kinerja Non Keuangan 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 77

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1. Ikhtisar Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Serta Informasi Kinerja Non Kuangan di Provinsi Sumatera Selatan 13

Tabel II. 1. Penelitian Sebelumnya 45

Tabel III.1. Operasionalisasi Variabel 48

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan 61

Tabel IV.2. Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan dan Kesehatan Informasi Kinerja Non Keuangan..... 62

Tabel IV. 3 Statistik Deskriptif 63

Tabel IV. 4 *One Sample Kolmogrov Smirnov*..... 67

Tabel IV. 5,6 Uji Autokolerasi..... 70

Tabel IV. 7,8 Determinasi..... 71

Tabel IV.9. Uji T (Parsial) 73

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 46
Gambar IV.1, IV.2 *P – P plot of Regression* 65
Gambar IV.3, IV.4 *Scatterplot* 68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Fotokopi Surat Keterangan Riset

Lampiran 2 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur’an

Lampiran 3 Fotokopi Sertifikat Toefel

Lampiran 4 Fotokopi Sertifikat Myob

Lampiran 5 Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Fotokopi Serifikat Magang

Lampiran 7 Fotokopi Plagiatrisme

Lampiran 8 Biodata Penulis

Lampiran 9 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 10 Hasil Output SPSS

Lampiran 11 Tabel Statistik

ABSTRAK

Maila Novriani/222016165/2020/Pengaruh Kepatuhan Pemerintah Daerah Atas Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kinerja Non Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah hubungan kepatuhan atas alokasi anggaran sektor pendidikan dengan kinerja non keuangan dan bagaimanakah hubungan kepatuhan alokasi anggaran sektor kesehatan dengan kinerja non keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial, Alokasi Anggaran Daerah Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Alokasi Anggaran Daerah Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Non Keuangan.

Kata Kunci: *Alokasi Anggaran Daerah Pendidikan, Alokasi Anggaran Daerah Kesehatan, Kinerja Non Keuangan Pendidikan, Kinerja Non Keuangan Kesehatan.*

ABSTRACT

Maila Novriani / 222016165/2020 / The Effect of Regional Government Compliance with Education and Health Budget Allocation on Non-Financial Performance of District and City Governments in South Sumatra Province

The formulation of the problem in this study is how the relationship between the effect of compliance with budget allocations in the education sector with non-financial performance and how is the relationship between the effect of compliance with budget allocations in the health sector and non-financial performance. This type of research is descriptive research. The data used are secondary data. The population in this study were 17 districts / cities in the province of South Sumatra. The data collection technique used the observation method. The data analysis method used in this research is quantitative analysis. The results show that partially, the Regional Education Budget Allocation has a positive and insignificant effect, the Regional Health Budget Allocation has a positive and insignificant effect on Non-Financial Performance.

Keywords: Education Regional Budget Allocation, Health Regional Budget Allocation, Education Non-Financial Performance, Health Non-Financial Performance.

PENGESAHAN
NO. 423 /Abstract/FB/UMP/ IX / 20 20
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua elemen bangsa indonesia utamanya para elit dipusara kekuasaan menyadari pentingnya peningkatan pendidikan sebagai salah satu faktor utama membangun Negara agar cita-cita menuju keadilan dan kesejahteraan bersama dapat terwujud, keterpurukan pendidikan indonesia didasari atas minimnya pendanaan. Latarbelakang inilah yang melahirkan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 yang klausul pentingnya adalah memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN/APBD. Namun, lahirnnya Undang Undang No. 20 tahun 2003 Tentang sisdiknas telah menggeser orientasi pendidikan dan semangat para founding fathers, permasalahan dasar yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pilihan mekanisme implementasi 20 persen secara bertahap, meskipun beberapa serangkaian keputusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bertentangan dengan UUD 1945.

UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur perolehan anggaran untuk sekor kesehatan yaitu dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, dimana Pemerintah wajib mengalokasikan 5% dari APBN sedang Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 10% dari APBD. Dalam era desentralisasi bidang kesehatan, perlu ditekankan komitmen untuk menjamin anggaran kesehatanyang telah dialokasikan terserap dengan baik didaerah karena

pengalaman selama ini, anggaran kesehatan didaerah sering tidak terserap dengan cukup baik. Sehingga, banyak program kesehatan di daerah yang dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran dalam tahun berjalan. Jika hal ini tidak dimaksimalkan maka dikhawatirkan berapa pun peningkatan angka/persentasi APBD terhadap sektor kesehatan tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat khususnya didaerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004). Definisi tersebut diatas mencerminkan bahwa berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah berarti kita sedang membahas kedudukan dan kewenangan dari orang-orang yang menangani keuangan daerah. Orang-orang tersebut (*yang* kemudian disebut pejabat pengelola keuangan daerah) adalah pejabat-pejabat yang mengatur tentang keuangan daerah.

Dalam berbagai referensi, kita akan menjumpai banyak definisi tentang keuangan daerah. Walaupun definisi-definisi tersebut menggunakan kalimat yang berbeda namun pada intinya Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006). Jadi keuangan daerah pada intinya adalah berbicara tentang dua hal yaitu: Hak Daerah dan

Kewajiban Daerah. Hak adalah milik atau kepunyaan. Jadi hak daerah adalah segala sesuatu yang secara hukum adalah milik daerah atau dapat dijadikan milik pemerintah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan/dilaksanakan, atau sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Apabila “hak” dan “kewajiban” daerah tersebut dapat dinilai dengan uang maka hal tersebut telah memenuhi syarat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah terdapat empat tahapan yang dilakukan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam negara yang demokratis, hampir semua tahapan tersebut melibatkan parlemen (Legislatif) sebagai ”wakil rakyat”. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah Mengapa legislatif (DPRD) harus dilibatkan dalam pengelolaan keuangan daerah? Jawaban yang sering kita jumpai adalah karena pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan uang rakyat, sehingga perlu mendapat izin rakyat untuk menggunakan, diawasi saat pelaksanaan, dan dimintai pertanggungjawaban saat selesai digunakan. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah, legislatif (DPRD) adalah pihak yang bertindak sebagai ”agen” rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat tersebut telah digunakan untuk kepentingan rakyat, sedangkan prinsip pengelolaan ada pada pihak eksekutif (Pemerintah Daerah). Jadi pemaham tentang pelaku pengelola keuangan daerah harus diartikan sebagai pejabat pada lingkungan eksekutif (pemerintah daerah). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah

di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan pedapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan Pasal 285 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah di luar retribusi daerah dan pajak daerah. Ini termasuk, di antaranya, jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah: Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi hasil dapat bersumber dari pajak (PBB atau PPH), cukai, dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum diberikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan dialokasikan khusus untuk daerah berotonomi khusus dan daerah yang memiliki status istimewa sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan transfer antar daerah bisa berasal dari pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan pendapatan bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh suatu daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. Adapun sumber pendapatan daerah yang ketiga, yang oleh undang-undang disebut dengan “Lain-lain pendapatan yang sah”, meliputi seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini dapat meliputi hibah, dana darurat, atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif. Definisi pendidikan secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup (*long life education).*

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Secara simplistik pendidikan didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka. Redja Mudyahardjo (dalam Sulistiawan, 2008: 18)

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidikan tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 1 butir 40 UU No. 4 Tahun 2012 Tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2011 Tentang APBN TA 2012). Pada tahun 2012 terdapat 20 Kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran pendidikan yaitu : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pertahanan Nasional, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Administrasi, Perpustakaan

Nasional, Kementerian Koperasi UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. UU 36 tahun 2009 disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diundangkan oleh Andi Matalatta, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 pada tanggal 13 Oktober 2009 di Jakarta.

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat-Bappenas mengadakan Pertemuan Pembahasan Definisi Anggaran Kesehatan Sesuai UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada (04/06) di Bappenas. Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Bappenas dan Biro Perencanaan dan Anggaran, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (Kementerian Kesehatan), Direktur Perimbangan Keuangan, Direktur Anggaran I (Kementerian Keuangan), Biro Perencanaan dan Keuangan (Badan POM), Dit. Pengembangan Wilayah, Dit. Otonomi Daerah, Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan (Bappenas). Pertemuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi

terhadap definisi alokasi anggaran kesehatan yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Mendapatkan masukan terkait ruang lingkup dan komponen anggaran kesehatan (Pusat dan Daerah); dan mengidentifikasi langkah tindak lanjut implementasi UU No. 36 Tahun 2009. Poin penting dalam pertemuan tersebut antara lain: (1) Perlu penjelasan lebih jauh tentang pasal 171 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2009; (2) Struktur anggaran saat ini (UU APBN) adalah 26% untuk daerah, 26% untuk subsidi, 20% untuk pendidikan, apabila untuk kesehatan dialokasikan 5% maka untuk sektor lainnya (Infrastruktur, Pertanian, Hankam, dll) menjadi 23%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena dalam konstitusi (UUD) tidak menyebut nominal persentase untuk anggaran kesehatan, sehingga jika masuk dalam pembahasan MK, posisi UU Kesehatan menjadi sulit karena sejajar dengan UU APBN.

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang kajian kepatuhan pemerintahan daerah atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh yang dilakukan oleh Dewi Rosa Indah, Syukriy Abdullah, Afrah Junita, Heru Fahlevi, dan Puti Andiny menyimpulkan bahwa alokasi minimal bidang pendidikan dan kesehatan dipenuhi tetapi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan SKPK terkait atau pemda terkait, melainkan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban dalam penganggaran daerah saja.

Penelitian sebelumnya tentang anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kinerja keuangan yang dilakukan Putri Dahlia Wance dan M. Yamin Noch yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Papua periode tahun 2008-2012 sedangkan anggaran kesehatan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung yang dilakukan oleh Susye Marlen Ketsy Lengkong, Debby Ch. Rotinsulu, dan Een N. Walewangko yang menyatakan bahwa alokasi anggaran dari pemerintah kota Bitung, baik untuk anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan mempunyai korelasi atau hubungan yang positif dengan pembangunan manusia yang ada di Kota Bitung,bahkan tingkat perubahan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia Kota Bitung sebagian besar mampu dijelaskan oleh anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan. Berdasarkan data dan hasil penghitungan yang dilakukan makin besar nilai investasi pemerintah baik melalui anggaran pendidikan maupun anggaran kesehatan yang dimiliki maka akan semakin baik indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh Kota Bitung.

Fenomena yang terjadi anggaran Pendidikan dan Kesehatan Turun, PPMI Nilai Ada Konspirasi Eksekutif dan legislatif di Sumsel. Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, secara resmi sudah menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) APBD Sumatera Selatan

(Sumsel) Tahun 2020 rapat paripurna ke VII DPRD Sumsel pada Jumat (13/12).

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumsel tahun 2020 yang termaktuf dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS ditetapkan sebesar Rp10.648.152.635.823 mengalami kenaikan sebesar Rp111.227.009.664 atau 1,06% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.536.925.6 Walaupun mengalami kenaikan 1.06 persen, untuk anggaran pendidikan justru turun dari 9 persen menjadi 8 persen, dan juga kesehatan juga mengalami penurunan hal ini memicu Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Sumsel, Charma Aprianto memprotes pengesahan KUA PPAS. Menurut dia, pengesahan tersebut tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, ia mempertanyakan janji Gubernur soal menghidupan lagi sekolah gratis.

“Pendidikan turun dari 9 persen menjadi 8 persen, untuk kesehatan dari 4 persen jadi 2,5 persen. kemudian dana hibah 1,7 triliun tidak mencerminkan anggaran yang berpihak kepada rakyat, mana janji gubernur?,” tanya Charma

Dijelaskan Charma, soal sekolah gratis dan berobat gratis di 2020 yang sudah tertunda 2 tahun, jauh panggang dari api, jika anggarannya begini ironisnya DPRD provinsi yang semula jadi harapan besar rakyat Sumsel untuk bisa merevisi anggaran malah menyetujui KUA PPAS 2020. (https://pelitasumsel.com/2019/12/15/anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-turun-ppmi-nilai-ada-konspirasi-eksekutif-dan-legislatif-di-sumsel/).

Fenomena yang terjadi tentang anggaran pendidikan dan kesehatan di sumsel belum memenuhi quota Undang-Undang, Sekretaris Komisi V DPRD

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli melihat untuk Sumsel anggaran pendidikan di Sumsel belum sampai 20 persen. “Anggaran kesehatan UU No 36 tahun 2009 dia harus 10 persen APBD yang harus di alokasikan untuk bidang kesehatan, Sumsel juga belum mencapai angka itu, “katanya, Selasa (4/6). Terkait dengan kedua hal tersebut, terkait janji Gubernur yang memperbanyak infastruktur ini juga mengurangi target alokasi kesehatan dan pendidikan sesuai dengan undang-undang. “Tentu ini kan akan di evaluasi oleh Kemendagri, jadi artinya jika di evaluasi Pemprov harus memenuhi target itu, sehingga anggaran sesuai undang-undang itu harus dilaksanakan oleh Pemprov Sumsel karena itu perintah undang-undang,” katanya.

Berbeda dia era Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di mana alokasi Sumsel untuk kesehatan sudah mencapai 10 persen dan pendidikan 20 persen. “Aku lihat ini mungkin tahun pertama program, dan gubernur punya janji politik, dia mungkin memenuhi janji politiknya itu, tapi di DPRD akan terus mengawal bahwa anggaran kesehatan dan pendidikan harus sesuai peraturan perundang-undangan, karena perintah undang-undang, ”katanya. (https://pelitasumsel.com/2019/12/15)

Tabel I.I dibawah ini dimemberikan informasi kondisi alokasi anggaran belanja pendidikan dan kesehatan serta kinerja non keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 hingga 2018.

Tabel I.I
Ikhtisar Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kesehatan serta Informasi Kinerja Non Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan

(persentase)

No	Kab/kota	Tahun	Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan	Alokasi Anggaran Belanja Kesehatan	Kinerja Non Keuangan (Dinas Pendidikan)	Kinerja Non Keuangan (Dinas Kesehatan)
1	Palembang	2016	41,7%	13,5%	86%	83%
		2017	35,6%	13%	86%	98%
		2018	31,6%	11,9%	83%	79%
2.	Prabumulih	2016	1,72%	8,47%	92%	92%
		2017	4,85%	9,58%	91%	85%
		2018	4,94%	5,05%	94%	83%
3.	Muara Enim	2016	30,4%	8,84%	80%	87%
		2017	24,8%	9,91%	78%	83%
		2018	24,9%	9,26%	76%	97%
4.	Lubuk Linggau	2016	26,8%	13,1%	85%	95%
		2017	20,6%	16,2%	83%	94%
		2018	20,2%	13%	87%	95%
5.	OKI	2016	36,9%	13,5%	73%	97%
		2017	34%	11,9%	74%	83%
		2018	36,5%	12,8%	74%	90%
6.	OKU	2016	29,3%	7,3%	79%	88%
		2017	27%	8,1%	77%	86%
		2018	27,8%	8,2%	74%	93%
7.	OKU Selatan	2016	23,3%	5,6%	85%	82%
		2017	22,8%	7,7%	83%	98%
		2018	23,3%	7,3%	80%	84%
8.	OKU Timur	2016	2,9%	10,6%	69%	85%
		2017	7,01%	10%	72%	86%
		2018	17,8%	11,9%	75%	94%
9.	Banyuasin	2016	26,6%	10,2%	83%	92%
		2017	35,9%	9,2%	83%	95%
		2018	29,9%	11,2%	87%	97%
10.	Musi Banyuasin	2016	25,6%	8%	85%	90%
		2017	29,3%	14,8%	80%	70%
		2018	23,9%	8,3%	71%	75%
11.	Empat Lawang	2016	21%	6%	71%	76%
		2017	16,6%	7,2%	73%	65%
		2018	20%	10%	87%	60%
12.	Pagar Alam	2016	17,7%	4,5%	73%	88%
		2017	14,4%	4,8%	74%	85%
		2018	15,3%	5,1%	74%	87%

Sumber : Diolah dari data BPKRI dan BPS Prov Sumatera Selatan Tahun 2016-2018

Tabel I.I menggambarkan adanya fenomena atau gabungan yang menunjukkan terjadinya fluktuasi alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan selama periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan Tabel I.I di atas

juga, maka dapat ditinjau adanya besaran angka kinerja non keuangan pada dinas pendidikan dan kesehatan yang mengalami pertumbuhan kontraksi dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

Berdasarkan banyaknya fenomena yang terjadi tersebut menyebabkan timbulnya suatu keraguan terhadap pengaruh kepatuhan Pemerintah Daerah atas alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan dalam hubungannya dengan kinerja non keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dinas pendidikan dan dinas Kesehatan di Sumatera Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kepatuhan Pemerintah Daerah Atas Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kinerja Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah pengaruh kepatuhan atas alokasi anggaran sektor pendidikan dengan kinerja non keuangan (urusan pendidikan) ?
2. Bagaimanakah pengaruh kepatuhan alokasi anggaran sektor kesehatan dengan kinerja non keuangan (urusan kesehatan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Hubungan pengaruh kepatuhan alokasi anggaran sektor pendidikan dengan kinerja non keuangan (urusan pendidikan)
2. Hubungan pengaruh kepatuhan alokasi anggaran sektor kesehatan dengan kinerja non keuangan (urusan kesehatan)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pengaruh kepatuhan Pemerintahan Daerah terhadap alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dan hubungannya dengan kinerja non keuangan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah Kota

   Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan untuk dapat meningkatkan kompetensi kepatuhan alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan dalam hubungannya dengan kinerja non keuangan pemerintah.

3. Bagi Almamater

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan dosen ataupun penelitian lebih lanjut di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang sehingga dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya terutama dalam kajian yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Angka partisipasi Murni Sekolah (KNK Pendidikan), Angka Partisipasi (KNK) Kesehatan sumber : Badan Pusat Statistik.

Asfi Manzilati. 2017. Bab III Metodelogi penelitian

Belanja Daerah dan Perbaikan Pelayanan Publik: Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan.(file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Kajian-Belanja-Daerah-dan-Perbaikan-Pelayanan-Publik-EPIKD.pdf)

Dani Muhtada. 2016. Sumber Pendapatan Daerah.

Dewi Rosa Indah, Syukry Abdullah, Afrah Junita, Heru Fahlevi dan Puti Andiny. Kajian Kepatuhan Pemerintah Daerah atas Peraturan Perundang-undangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Aceh (Studi Kesehatan). Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol 6, No.1, Mei 2017.

Dinda Wulandari, Bisnis.com. (https://pelitasumsel.com/2019/12/15/anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-turun-ppmi-nilai-ada-konspirasi-eksekutif-dan-legislatif-di-sumsel/)

Fatmayanti, Hasan Basri, Syukriy Abdullah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penganggaran (Studi pada Kabupaten/Kota Di Aceh). Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 2 (2), 163-170.

Fauzah Avivi, 2012. Pengaruh Aspek Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Ghozali (2016). Analisis Uji Asumsi Klasik

Hasan Basri. 2016. Analisis Kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang, sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Muhammad Hafizh Panji Insyirah, 2016. Pengaruh PDRB, Anggaran Kesehatan, Anggaran pendidikan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Istimewa Yogyakarta)

Nur May Lena, 2020. Perbandingan Indenks Transparansi Kabupaten Atau Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Palembang, BP. Di akses 4 juni 2019.
(http://beritapagi.co.id/2019/06/04/anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-di-sumsel-belum-memenuhi-quota-undang-undang.html)

Pengelolaan Keuangan Daerah.
(http://blog.unnes.ac.id/muhtada/2016/03/11/sumber-pendapatan-daerah/)

Putri Dahlia Wance & M. Yamin Noch. Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Future

Rumus statistik
(https://www.rumusstatistik.com/2017/02/statistik deskriptif.html?m=1)

Syaiful Bahri (2018) Metodelogi Penelitian Bisnis.Yogyakarta : Andi

V Wiratna Sujarweni (2018) Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta : Pustaka Baru

UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1).

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa

Undang-undang No.22 tahun 2011 tentang APBN TA 2012